



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 14/KS.00/2022
NOMOR : 3/HM.04.01/2022
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RINI WIDYANTINI** : selaku Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/TPA Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mendukung Penyusunan Kebijakan Nasional Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan kebijakan nasional Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas atas data manajemen ASN pada *database* ASN Badan Kepegawaian Negara dan akses terbatas informasi manajemen ASN pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk kepentingan data dukung pelaksanaan penyusunan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas atas data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. mendapatkan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- c. memantau pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima hasil koordinasi dari **PIHAK KEDUA** terkait pemanfaatan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menerima laporan hasil evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

- f. menjadi anggota tim pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas informasi manajemen ASN kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui sarana elektronik yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pemanfaatan akses terbatas atas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memberikan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menjamin kerahasiaan data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diakses **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas atas informasi manajemen ASN dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. mendapatkan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- c. memantau pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- d. menerima hasil koordinasi dari **PIHAK KESATU** terkait pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. menerima laporan hasil evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- f. menjadi anggota tim pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas atas data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait pemanfaatan akses terbatas atas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- c. memberikan pendampingan teknis pelaksanaan akses terbatas pemanfaatan data manajemen ASN pada *database* kepegawaian **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. menyelenggarakan kegiatan evaluasi pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas atas informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. menjamin kerahasiaan informasi manajemen ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diakses **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional mengenai mekanisme pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh Tim Teknis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membentuk Tim Teknis pengelolaan pertukaran dan pemanfaatan akses terbatas data dan/atau informasi manajemen ASN yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK** yang dibuat melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk menganalisis kebutuhan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan akses terbatas atas data dan/atau informasi manajemen ASN dan pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** lain tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email atau pos dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur

Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen Aparatur Sipil Negara

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190

Telepon : (021) 7398381 ext. 2051

Email : asdep.transformasidigitalsdma@menpan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8093008 ext. 2101

Email : pdpik@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos maupun email yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. Ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. Data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari Pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dapat dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan data dan/atau informasi selain sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I guna melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat saling meminta tambahan data dan/atau informasi manajemen ASN dengan mengirimkan surat secara tertulis.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



RINI WIDYANTINI

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 14/KS.00/2022
NOMOR : 3/HM.04.01/2022
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2022
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN
NASIONAL MANAJEMEN APARATUR SIPIL
NEGARA

PEDOMAN MEKANISME PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK

1. Kebutuhan Server, Jaringan, dan *Database*
 - a) **PARA PIHAK** menyiapkan *Virtual Machine* sebagai fungsi Server yang berisi data informasi Instansi;
 - b) **PARA PIHAK** menyiapkan jaringan komunikasi data berbasis *Virtual Private Network* (Dial VPN) dengan *User* dan *Password* sesuai permintaan;
 - c) Penggunaan Dial VPN menggunakan jalur *Internet Public*;
 - d) Dial VPN yang diberikan digunakan untuk keperluan instalasi dan konfigurasi ke server yang dimaksud;
 - e) **PARA PIHAK** mengirimkan akses *User* dan *Password* melalui *email* resmi;
 - f) Mengisi dan melampirkan persyaratan dalam Form Akses yang diberikan untuk kemudian dikirimkan ke email dit.inti@bkn.go.id;
 - g) **PARA PIHAK** memberikan akses terbatas pada layanan yang diperlukan (terkait *service port*);
 - h) Akses antar Server menggunakan *IP Public* yang telah di *Whitelist* pada *Firewall* dan *Database* PARA PIHAK;
 - i) *Database* yang digunakan adalah *Postgresql*;
- Jika terjadi perubahan *IP Public*, diwajibkan untuk mengisi ulang persyaratan dalam Form Akses.

2. Kebutuhan Elemen Data

a) BKN menyediakan Akses (*View*)

Akses *View* digunakan untuk melihat data profil ASN per Instansi, meliputi:

1. Data Profil PNS

DATA PROFIL PNS	
NAMA FIELD	TIPE DATA
ID PNS	VARCHAR2(32)
NIP	VARCHAR2(18)
NAMA	VARCHAR2(100)
INSTANSI_ID	VARCHAR2(32)
INSTANSI_KERJA_ID	VARCHAR2(32)
STATUS_KEPEGAWIAAN	VARCHAR2(32)
JENIS_KELAMIN	VARCHAR2(1)
PENDIDIKAN_ID	VARCHAR2(32)
PENDIDIKAN	VARCHAR2(250)
UNIT_KERJA_ID	VARCHAR2(32)
UNIT_KERJA	VARCHAR2(250)
KELOMPOK_JABATAN	VARCHAR2(250)
NAMA_JABATAN	VARCHAR2(250)
GOLONGAN_ID	VARCHAR2(2)
GOLONGAN_PANGKAT	VARCHAR2(32)
MASA_KERJA_GOLONGAN_TAHUN	NUMBER(2)
MASA_KERJA_GOLONGAN_BULAN	VARCHAR2(2)
TMT_JABATAN	DATE
TGL_AWAL_KONTRAK_PPPK	DATE
TGL_AKHIR_KONTRAK_PPPK	DATE
KELAS_JABATAN	VARCHAR2(2)

2. Data Rekrutmen CPNS dan PPPK

a. CPNS

DATA REKRUTMEN CPNS	
NAMA FIELD	TIPE DATA
KODE INSTANSI	VARCHAR2(4)
INSTANSI	VARCHAR2(100)
JENIS PENGADAAN	VARCHAR2(1)
LOKASI FORMASI	VARCHAR2(500)
JABATAN	VARCHAR2(250)
JENIS FORMASI	VARCHAR2(50)
JUMLAH FORMASI	NUMBER(11)
JUMLAH AKUN	NUMBER(11)
JUMLAH PENDAFTAR	NUMBER(11)
JUMLAH SUBMIT	NUMBER(11)
JUMLAH LULUS VERIFIKASI	NUMBER(11)
JUMLAH TIDAK LULUS VERIFIKASI	NUMBER(11)

	JUMLAH LULUS SKD	NUMBER(11)
	JUMLAH KELULUSAN AKHIR (INTEGRASI SKD-SKB)	NUMBER(11)
	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	
	PENGISIAN KEKSONGAN FORMASI (L1,L2,L3)	
	TAHUN PENGADAAN	

b. PPPK

DATA REKRUTMEN PPPK		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	KODE INSTANSI	VARCHAR2(4)
	INSTANSI	VARCHAR2(100)
	JENIS PENGADAAN	VARCHAR2(1)
	LOKASI FORMASI	VARCHAR2(500)
	JABATAN	VARCHAR2(250)
	JENIS FORMASI	VARCHAR2(50)
	JUMLAH FORMASI	NUMBER(11)
	JUMLAH AKUN	NUMBER(11)
	JUMLAH PENDAFTAR	NUMBER(11)
	JUMLAH SUBMIT	NUMBER(11)
	JUMLAH LULUS VERIFIKASI	NUMBER(11)
	JUMLAH TIDAK LULUS VERIFIKASI	NUMBER(11)
	JUMLAH KELULUSAN AKHIR	NUMBER(11)
	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	
	TAHUN PENGADAAN	
	PENGISIAN KEKSONGAN FORMASI (L1,L2,L3)	

3. Data Rekapitulasi Disiplin PNS

DATA REKAPITULASI DISIPLIN PNS		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	INSTANSI_ID	VARCHAR2(32)
	JENIS_HUKUMAN_ID	VARCHAR2(2)
	HUKUMAN_TANGGAL	DATE
	MASA_TAHUN	NUMBER(2)
	MASA_BULAN	NUMBER(2)
	AKHIR_HUKUM_TANGGAL	DATE
	ALASAN_HUKUM_DISIPLIN_ID	VARCHAR2(32)

b) Kementerian PANRB akan menyediakan Akses (*View*)

Akses *View* digunakan untuk melihat data rencana kebutuhan per Instansi, meliputi:

1. Data Formasi ASN:

DATA FORMASI ASN		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	JENIS_ASN	VARCHAR2(1)
	TAHUN	NUMBER(4)
	JABATAN	VARCHAR2(250)
	JABATAN_ID	VARCHAR2(32)
	PENDIDIKAN	VARCHAR2(250)
	PENDIDIKAN_ID	VARCHAR2(32)
	LOKASI_FORMASI	VARCHAR2(250)
	LOKASI_FORMASI_ID	VARCHAR2(32)
	INSTANSI	VARCHAR2(250)
	INSTANSI_ID	VARCHAR2(32)

2. Data Kelas Jabatan ASN dalam format Excel yang diunggah di *Cloud* atau struktur data kelas jabatan ASN, meliputi:

a. Data Kelas Jabatan Struktural

DATA KELAS JABATAN STRUKTURAL		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	NAMA_JABATAN	VARCHAR2(250)
	INSTANSI	VARCHAR2(250)
	UNIT_KERJA	VARCHAR2(250)
	KELAS_JABATAN	NUMBER(2)
	NILAI_JABATAN	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR1	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR1	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR2	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR2	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR3	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR3	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR4A	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR4A	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR4B	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR4B	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR5	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR5	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR6	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR6	NUMBER(4)

b. Data Kelas Jabatan Fungsional/Pelaksana

DATA KELAS JABATAN FUNSIONAL/PELAKSANA		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	NAMA_JABATAN	VARCHAR2(250)
	INSTANSI	VARCHAR2(250)
	UNIT_KERJA	VARCHAR2(250)
	KELAS_JABATAN	NUMBER(2)
	NILAI_JABATAN	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR1	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR1	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR2	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR2	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR3	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR3	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR4	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR4	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR5	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR5	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR6	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR6	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR7	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR7	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR8	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR8	NUMBER(4)
	TINGKAT_FAKTOR9	NUMBER(2)
	NILAI_FAKTOR9	NUMBER(4)

c. Data Surat Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan

DATA SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN KELAS JABATAN		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	INSTANSI	VARCHAR2(250)
	NOMOR_SURAT_PERSETUJUAN	VARCHAR2(250)
	TANGGAL_SURAT_PERSETUJUAN	DATE
	LINK_LAMPIRAN_SURAT_PERSETUJU AN_PENETAPAN_KELAS_JABATAN	VARCHAR2(250)

3. Data Perencanaan Kebutuhan ASN, meliputi:

a. Data Peta Jabatan

DATA PETA JABATAN		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	INSTANSI	VARCHAR2(250)
	INSTANSI_ID	VARCHAR2(32)
	LINK DOKUMEN PETA JABATAN	VARCHAR2(250)
	TANGGAL ENTRY DOKUMEN PETA JABATAN	

b. Data Analisis Beban Kerja

DATA ABK ASN		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	JUMLAH ABK	NUMBER
	JENIS_ASN	VARCHAR2(32)
	JABATAN	VARCHAR2(250)
	JABATAN_ID	VARCHAR2(32)
	LOKASI_FORMASI	VARCHAR2(250)
	LOKASI_FORMASI_ID	VARCHAR2(32)
	INSTANSI	VARCHAR2(250)
	INSTANSI_ID	VARCHAR2(32)
	TAHUN	

c. Data Usul Kebutuhan CPNS Per Instansi

DATA USUL KEBUTUHAN CPNS PER INSTANSI		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	TAHUN ANGGARAN	NUMBER(4)
	NOMOR SURAT	VARCHAR2(32)
	TANGGAL SURAT	DATE
	LAMPIRAN SURAT	VARCHAR2(250)
	NAMA JABATAN	VARCHAR2(250)
	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	VARCHAR2(250)
	ALOKASI	NUMBER
	UNIT PENEMPATAN	VARCHAR2(250)
	TAHUN	

d. Data Usul Kebutuhan PPPK Per Instansi

DATA USUL KEBUTUHAN PPPK PER INSTANSI		
	NAMA FIELD	TIPE DATA
	TAHUN ANGGARAN	NUMBER(4)
	NOMOR SURAT	VARCHAR2(32)
	TANGGAL SURAT	DATE
	LAMPIRAN SURAT	VARCHAR2(250)
	NAMA JABATAN	VARCHAR2(250)
	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	VARCHAR2(250)
	ALOKASI	NUMBER
	UNIT PENEMPATAN	VARCHAR2(250)
	TAHUN	

e. Data Penetapan Kebutuhan Per Instansi

DATA PENETAPAN KEBUTUHAN PER INSTANSI	
NAMA FIELD	TIPE DATA
INSTANSI	VARCHAR2(250)
INSTANSI_ID	VARCHAR2(32)
LINK PENETAPAN KEBUTUHAN PER INSTANSI	VARCHAR2(250)
TAHUN	

f. Data Penetapan Kebutuhan Sekolah Kedinasan

DATA PENETAPAN KEBUTUHAN SEKOLAH KEDINASAN	
NAMA FIELD	TIPE DATA
INSTANSI	VARCHAR2(250)
INSTANSI_ID	VARCHAR2(32)
LINK PENETAPAN KEBUTUHAN PER INSTANSI	VARCHAR2(250)
TAHUN	

4. Data Surat Persetujuan Tunjangan Tugas Belajar dalam format PDF yang diunggah di *Cloud*.
5. Data Surat Perubahan Penetapan Kebutuhan dalam format PDF yang diunggah di *Cloud*.
6. Data Laporan Harta Kekayaan ASN

DATA LAPORAN HARTA KEKAYAAN KASN	
NAMA FIELD	TIPE DATA
INSTANSI	
INSTANSI_ID	
NIP	
STATUS LAPOR	
TAHUN LAPOR	

PIHAK KESATU,



RINI WIDYANTINI

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH